



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI JAWA TENGAH

KANTOR KABUPATEN REMBANG

Jln. Blora Km. 2 Telp. 91326 Rembang 59218

Nomor : 117 / 103.17.F / I.b / 1994

27 Januari 1994

Lampiran :

Hal :

Persetujuan Pendirian

Sekolah Swasta

Kepada

Yth,

Ketun Yayasan

Penyelenggara TK Pertiwi Tawangrejo

( LKMD ) Desa Tawangrejo Kec. Sarang Kab. Rembang

di Sarang

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. : 07/103.17.05/I.b/93 tanggal 15 Nopember 1993
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Sarang  
Nomor : 020/103.17.05/I/94 tanggal 17 Januari 1994
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Sarang Kabupaten Rembang  
Memor : 421.1/094 tanggal 22 Januari 1994

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
    - 1.1. Nama Sekolah : TK PERTIWI TAWANGREJO
    - 1.2. Lokasi Sekolah :
      - 1.2.1. Jalan / Desa : Tawangrejo
      - 1.2.2. Kecamatan : Sarang
      - 1.2.3. Kabupaten : Rembang
    - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : LKMD
    - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Tawangrejo  
Kec. Sarang
  2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A \*) Tingkat B \*)  
Tingkat C \*) (untuk TK). Kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan pada tahun  
ajaran 19 93 / 19 94.
  3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari  
ketentuan yang berlaku surat perjanjian ini akan ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

A.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Rembang

Drs. H. SUBARJO

NIP. 130356521

TEMBUSAN YTH. :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud  
di Jakarta.
2. Ka. Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat Sarang Kab. Rembang
5. Kepala Sekolah TK Tawangrejo

\*) Coret yang tidak perlu